



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 122/F.PDIP-Dmk/IV/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Rekomendasi Pergantian Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029.

BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

- Ketua merangkap anggota : Zayinul Fata, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota : Ike Chandra Agustina, S.Kom.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Maskuri
Anggota : 1. Ulin Nuha, S.Pd.I.
2. Muadhom, S.Pd.I.
3. Muh Safi'i, S.Pd.I.
4. Isa Ansori, S.T.
5. Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd.
6. H. Busro, S.Pd.
7. Imam Syafi'i, S.H
8. Ahmad Riyanto, S.T.
9. H. Faozan, S.H.
10. Muhamad Maulana Rafli
11. Hermin Widyawati, S.Pd.
12. Robet Frendy Kurniawan
13. Ristiko Arda Nari
14. H. Muntohar, S.H.
15. H. Danang Saputro, S.H.
16. H. Mu'thi Kholil, S.H.
17. Sulkan
18. Ibrahim Suyuti, S.H.
19. Fatkhan, S.H.
20. Rizky Erfandy Kurniawan, S.E., M.M.
21. Eko Setio Budi Utomo, S.Pd.
Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

